



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
Jln. M. Yamin Nomor 19 Samarinda, Kalimantan Timur, 75123  
Telp. (0541) 765029 Fax (0541) 744680

---

Samarinda, 28 Mei 2018

Nomor : 203/S/XIX.SMD/5/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kota Bontang Tahun 2017

**Yth. Walikota Bontang**  
**di**  
**Bontang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Substansi Belanja Bahan Pakai Habis Sebesar Rp15.267.000.000,00 adalah hibah dalam bentuk uang dan pengendaliaanya belum memadai;
- b. Pengelolaan Belanja Hibah belum Tertib dan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Sebesar Rp90.505.000,00 Belum Disampaikan;
- c. Penatausahaan persediaan pada Pemerintah Kota Bontang belum tertib;
- d. Pemkot Bontang belum memiliki pengendalian memadai atas Investasi Jangka Panjang pada Perusda Aneka Usaha dan Jasa senilai Rp28.165.430.236,00; dan;
- e. Pengelolaan dan pelaporan Aset Tetap Pemkot Bontang belum tertib.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- a. Kelebihan Pembayaran senilai Rp388.446.478,22 atas satu paket pekerjaan pada Dinas Perhubungan dan 11 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota .
- b. Penyelesaian Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota terlambat dan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp302.661.900,00.

Berdasarkan -kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bontang agar:

- a. Sekretaris Daerah menyusun petunjuk teknis pemberian uang saku dan transparansi kepada organisasi keagamaan;
- b. Melakukan revisi Perwali Nomor 57 Tahun 2014 dengan mencantumkan sanksi penundaan/penghentian dana hibah kepada pihak ketiga apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan batas waktu yang ditetapkan serta mengatur lebih jelas tentang pembentukan dan tugas-tugas Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Tim Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- c. Direktur Perusda AUJ melengkapi laporan keuangannya dengan penyesuaian yang mencerminkan bagian laba rugi dari entitas anak; dan
- d. BPKD menyelenggarakan bimtek dan pelatihan secara berkala bagi Pengurus Barang OPD untuk meningkatkan kapasitas pengurus barang atas penatausahaan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Kepala Dishub dan Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran dari penyedia sebesar Rp388.446.478,22, dan menarik denda keterlambatan dari penyedia sebesar Rp302.661.900,00 serta menyetero ke Kasda.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 15.A/LHP/XIX.SMD/V/2018; Nomor 15.B/LHP/XIX.SMD/V/2018; dan Nomor 15.C/LHP/XIX.SMD/V/2018 masing-masing bertanggal 28 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Ir. Raden Cornell Syarif Prowiradiningrat M.M.  
NIP.195905041990031001

Tembusan (tanpa lampiran):

1. Anggota VI BPK RI
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI
3. Inspektur Utama BPK RI
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI
5. Inspektur Kota Bontang